



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Landasan Teori

1. Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi;

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Apabila membahas mengenai pengertian pajak , banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian menurut Rochmat Soemitro,SH., yaitu :

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*”:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Definisi Pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat :

“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus wajib pajak ke negara. Menurut Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

(1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- (b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

(3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak).

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan Wajib Pajak.

c. Hambatan Pemungutan Pajak

Di setiap Negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. (Rahayu,2017 :198)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Mardiasmo(2018:10), hambatan terhadap pemungutan

pajak dapat dikelompokkan menjadi :

(1) Perlawanan Pasif

masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh :

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat
- (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk antara lain :

- (a) *tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- (b) *tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Pajak Penghasilan

Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan



penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Menurut Mardiasmo (2018:154) subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

(1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu

- (a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratur delapan puluh tiga) hari (tidak berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (b) Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

(2) Subjek Pajak Badan, yaitu

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- (a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (c) Penerimaan dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

(3) Subjek Pajak Waris, yaitu :

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

b. Subjek Pajak Luar Negeri

(1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari (Seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

(2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

c. Objek Pajak

(1) Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,



3 Hak Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan Pasal 1 Butir 1, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak menurut Resmi (2019:22) sebagai berikut :

a. Hak Wajib Pajak

- (1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1(Satu) Surat Pemberitahuan Masa
- (2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
- (3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (Dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak
- (4) Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
- (5) Mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak
- (6) Mengajukan Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pajak Nihil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- (9) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2007.

b. Kewajiban Wajib Pajak

- (1) Mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

(7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.



4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI: 2005), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan. Prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Dalam KBBI (2005). pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb. Oleh sebab itu, Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak memberikan sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak yang patuh maka memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran membayar dan melapor. Isi mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidak patuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masih banyaknya jalanan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai

© (www.pajak.go.id)

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional / *tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system* , dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan *self assesment* . (Rahayu, 2017)

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi :

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

- (1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- (2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :

- (1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga)

5. Pengetahuan Perpajakan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, perhitungan pajak terutang pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Ghoni,2012)

Menurut Sari & Saryadi (2019) adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan Perundang-Undangan Perpajakan. Jika Wajib Pajak tidak memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilaku dengan tepat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Minje (2016) mendefinisikan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pada umumnya, seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak.

6 Kesadaran Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,2015), Kesadaran berasal dari kata sadar, yang artinya insaf, merasa tahu dan mengerti. Kesadaran adalah :

“Keinsafan, keadaan mengerti akan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang akan nilai-nilai yang tercapai dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, dan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum”

Sedangkan pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.(Rahayu, 2017:191)

Rahayu (2017:191) mengemukakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki 2 (Dua) faktor , yaitu faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan faktor yang dapat menghambat Kesadaran Wajib Pajak, yaitu :

a)Faktor yang dapat memberikan peningkatan Kesadaran Wajib Pajak, yaitu :

- (1) Sosialisasi Perpajakan
- (2) Kualitas Pelayanan
- (3) Kualitas Individu Wajib Pajak
- (4) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- (5) Tingkat ekonomi Wajib Pajak
- (6) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

b)Faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak adalah:

- (1) Prasangka negatif kepada Fiskus
- (2) Barrier dan instansi di luar pajak
- (3) Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- (4) Wujud pembangunan dirasa kurang
- (5) Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	Nama Penelitian	Evi Susilawati dan Budiarta
	Tahun	2013
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan publik pada Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor
	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pengetahuan Pajak X3 : Sanksi Perpajakan X4 : Akuntabilitas Pelayanan Publik Y : Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	Hasil Penelitian	Kesadaran, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor
	Nama Penelitian	Megahsari Seftiani Minje
	Tahun	2016
	Judul Penelitian	PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK (UMKM) DALAM MEMILIKI (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)
Variabel Penelitian	X1 : Sikap X2 : Kesadaran X3 : Pengetahuan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik (UMKM)	
Hasil Penelitian	Variabel sikap wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado.	

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber.
 - a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3	Nama Penelitian	Yosi Yulia, Ronni Adrian Wijaya, Desi Permata Sari dan M Adawi
	Tahun	Maret 2020
4	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM di kota Padang
	Variabel Penelitian	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Tingkat Pendidikan X4 : Sosialisasi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Di kota Padang
	Hasil Penelitian	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan pegetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara Parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara pasrial terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Nama Penelitian	Wa Ode Aswati, Arifuddin mas'ud dan Tuti Nurdianti Nud
	Tahun	2018
5	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)
	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pengetahuan Pajak X3 : Akuntanbilites Pelayanan Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Dari hasil analisis Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5	Nama Penelitian	Tuti Wulandari
	Tahun	2015
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervenjng

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengidentifikasikan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




		(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)
6	Variabel Penelitian	X1 : Sosialisasi Perpajakan X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Kualitas Peayanan X4 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan dan Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Kualitas pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak tidak bisa dijadikan variabel intervening Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan dan Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
	Nama Peneliti	Husen Abdul Ghoni
	Tahun	2012
	Judul Penelitian	PENGARUH MOTIVASI DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH
	Variabel Penelitian	X1 : Motivasi X2 : Pengetahuan Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Daerah
	Hasil Penelitian	motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah sedangkan Pengetahuan Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak daerah
7	Nama Penelitian	Intan Karunia Sari, Saryadi
	Tahun	2019
	Judul Penelitian	PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur)
	Variabel Penelitian	X1 : Sosialisasi Perpajakan X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Sosialisasi perpajakan dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



 Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	perpajakan, Pengetahuan perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam memediasi antara sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Kerangka Pemikiran

Secara sederhana Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada Negara yang sifatnya memaksa. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dapat kita ketahui bahwa pengolahan pajak yang kurang baik dapat mengakibatkan potensi tidak maksimal dalam Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah di Indonesia. Untuk para pelaku wajib pajak diberikan keringanan dari pemerintah agar dapat menumbuhkan rasa sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Walaupun diperlukan usaha keras untuk masyarakat agar bisa menyadari kewajibannya dalam perpajakan ada beberapa hal sederhana yang dapat dimulai seperti Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Ghoni,2012). Pengetahuan Perpajakan menurut Minje (2016) mendefinisikan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan berguna bagi kehidupan mereka. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh kepada hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak mengenai Perpajakan, maka semakin tinggi pula kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya. Penelitian mengenai variabel ini dilakukan oleh Minje (2016) dan Ghoni (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017) merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Menurut Aswati (2018) Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Menurut Rahayu (2017) dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa semakin Wajib Pajak sadar mengenai peran penting dari perpajakan Negara maka Wajib Pajak semakin patuh untuk membayar pajak. Penelitian mengenai Variabel ini dilakukan oleh Susilawati & Budiarta (2013), Minje (2016), Yosi et al (2020), Aswati et al (2018), Wulandari (2015), Sari & saryadi (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.